



PUTUSAN
Nomor 112 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT FLEMINGS INDO BATAM, tempat kedudukan di Jalan Komplek Sentosa Perdana Blok D, Nomor 7-8, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili Elektronik pt.flemings.indo.batam@gmail.com, yang diwakili oleh Emiyati, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eva Fitriani, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Eva & Gunawan Law Office, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM, tempat kedudukan di Jalan Kuda Laut, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3/KPU.2/2024, tanggal 22 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor KEP-636/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022 beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor KEP-636/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022 beserta lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak memiliki Kapasitas Hukum/*Legal Standing (Persona Standi In Judicio)*;
2. Gugatan Prematur (*Exeptio Dilatoria/Premature*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 26 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 101/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 16 Agustus 2023 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 541 K/TUN/2023, tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali beserta seluruh alasan-alasannya yang dimohon dan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 541 K/TUN/2023 tertanggal 27 November 2023, *juncto* atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2023/PT.TUN.MDN tertanggal 16 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, tertanggal 26 Juni 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor KEP-636/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022 beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor KEP-636/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022 beserta lampirannya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta PT Flemings Indo Batam (Penggugat) terbukti telah dilakukan pembubaran perseroan berdasarkan Keputusan RUPS, sebagaimana Akta Nomor 8, tanggal 29 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Edwin Timothy, S.H., M.Kn. dan telah diterima dan juga dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-0010771, tanggal 13 Mei 2020 dan walaupun sampai saat ini data tersebut telah dihapus dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* diwakili oleh Emiyati selaku Direktur Utama PT Flemings Indo Batam yang mana diketahui PT Flemings Indo Batam saat ini masih dalam keadaan likuidasi belum selesai pemberesan oleh Kurator sehingga apabila PT Flemings Indo Batam ingin mengajukan gugatan haruslah diajukan oleh likuidator/kurator;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal



terjadi pembubaran Perseroan harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi, oleh karenanya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FLEMINGS INDO BATAM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh H. Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

H. Suharto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2024